TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN PESAWAT AIRBUS MILIK PT GARUDA INDONESIA PERSERO TBK

Juridical Review of Criminal Acts

Corruption in the Procurement of Airbus Aircraft Owned by PT Garuda Indonesia Persero Tbk

Abi Rafdi Pratama

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450 e-mail:abirafdi p17@yahoo.com

Abstrak

Menurut Remmelink hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangan tergantung pada paksaan. Tindak pidana korupsi masih menjadi problematika yang sangat serius di Indonesia. Penegakkan dalam tindak pidana korupsi memiliki berbagai bentuk sanksi yang telah ada dalam hukum pidana materil di Indonesia. Ada banyak bentuk kesempatan dalam melakukan tindakan korupsi, salah satunya adalah suap dalam pengadaan pesawat baru dalam instansi PT. Garuda Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan Rolls Royce kepada mantan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar melalui perantara Beneficial Owner Connaught Intenational Pte. Ltd, Soetikno Soedarjo. Upaya penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi ini dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Emir dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara Soetikno selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang dan Pidana Materil

Abstract

According to Remmelink criminal law is not an end in itself but is intended to uphold the rule of law, protect the legal community. The maintenance of social order for most couples depends on coercion. Corruption is still a very serious problem in Indonesia. Enforcement in corruption has various forms of sanctions that already exist in material criminal law in Indonesia. There are many forms of opportunities for committing acts of corruption, one of which is a bribe in the procurement of new aircraft in the PT. Garuda Indonesia conducted by the Rolls Royce company to former Garuda Managing Director Emirsyah Satar through the intermediary Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd, Soetikno Soedarjo. Law enforcement efforts in corruption cases are carried out based on applicable legal provisions. Emir was charged with Article 12 letter a or b and or Article 11 of Law Number 31 of 1991 as amended in Law Number 20 of 2001. While Soetikno as the bribe provider was charged with Article 5 paragraph (1) letter a or Article 5 paragraph (1) letter b or Article 13 of Law Number 31 of 1991 as amended in Act Number 20 of 2001.

Keywords: Corruption, Procurement and Material Criminal Acts

 $^{^{\}rm 1}$ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, $\it Hukum \ Pidana \ Indonesia,$ (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 27.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia dalam menata kebijakan perekonomiannya memiliki suatu alat yang salah satunya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, BUMN merupakan sumber devisa negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Salah satu BUMN yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia adalah PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (*call sign* sebagai Garuda Indonesia) (IDX: GIAA) adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Sebagai maskapai pembawa bendera negara, tentu saja mengharuskan Garuda Indonesia untuk memperbaiki pelayanannya. BUMN diharapkan dapat memainkan peran secara optimal, BUMN tidak dapat lagi bergerak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan publik, karena adanya tuntutan lingkungan usaha di era globalisasi agar manajemen BUMN lebih kompetitif sehingga mampu menyediakan fasilitas publik dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang terjangkau oleh masyarakat.² Salah satu yang dilakukan oleh direksi Garuda Indonesia adalah revitalisasi armada pesawat yang dimiliki. Perlunya revitalisasi armada adalah untuk mengganti pesawat-pesawat milik Garuda Indonesia yang dinilai sudah berumur. Hal tersebut ditujukan demi perbaikan pelayanan terhadap para calon penumpang dari Garuda Indonesia. Salah satu revitalisasi yang dilakukan adalah peremajaan armada Airbus 330-300 dengan pesawat Airbus 330-200. Pengadaan pesawat Airbus 330-200, Garuda Indonesia menggandeng Rolls-Royce sebagai perusahaan untuk penyediaan mesin pesawat Airbus 330-200.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus suap pengadaan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia Tbk. Kasus ini sendiri sudah ditelusuri sejak 2016. Klimaksnya, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar menjadi tersangka. Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, mengatakan bahwa pengungkapan kasus pembelian mesin Trent 700 dari perusahaan asal Inggris itu harus melibatkan lembaga antikorupsi dari negara lain,

 $^{^{2}}$ Riant Nugroho, $\it Manajemen$ $\it Privatisasi$ $\it BUMN,$ (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 37.

yakni Serious Fraud Office (SFO) Inggris dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura. Mantan Dirut PT Garuda Emirsyah Satar dan Beneficial Owner Connaught Intenational Pte. Ltd, Soetikno Soedarjo akhirnya resmi dijadikan tersangka. Emirsyah Satar diduga telah menerima suap dari Soetikno. Suap tersebut diberikan dalam bentuk uang dan barang. Dari pengembangan sementara, Emirsyah Satar menerima Euro 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu euro) dan USD 180.000 (delapan belas ribu dollar Amerika) atau setara Rp20.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dan barang yang diterima senilai USD 2.000.000 (dua juta dollar Amerika), yang tersebar di Singapura dan Indonesia. Soetikno sendiri diduga kuat sebagai perantara dari perusahaan Rolls-Royce yang memberikan suap pada Emir. Tersangka Emir dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalamUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sementara Soetikno selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.³

B. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis-normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian yuridis-normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁴ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan penggunaan data sekunder. Data sekunder adalah data – data yang bersumber dari data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum.⁵ Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Metode penelitian pada

³ Putera Negara, "Kronologi KPK Ungkap Kasus Suap Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar", Oke News, https://nasional.okezone.com/read/2017/01/20/337/1596368/<u>kronologi-kpk-ungkap-kasus-suap-mantan-dirutgaruda-emirsyahsatar</u> (diakses 15 Mei 2020).

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 24. ⁵ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Mandar

⁵ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 108.

National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang relevan diperlukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Metode mengandung aspek-aspek antara lain tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.⁶ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturanperaturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisanini.

b) Jenis dan Sumber Data

Data adalah sumber informasi yang ditemukan oleh penulis. Data yang telah ditemukan oleh penulis berikutnya akan diolah agar menjadi suatu informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat penulis untuk menunjang atau mendukung penelitian penulis. Data sekunder ini dapat berbentuk buku-buku, jurnal-jurnal atau dalam bentuk lain. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

⁶ Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 10. ⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001) hlm. 10.

e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori- teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adanya bahan hukum sekunder maka akan membantu peneliti untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Penulis menggunakan literatur-literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, serta artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung atau menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis yakni:

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c) Pendekatan Penelitian

Penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Aproach) dalam penelitian ini. Hal ini didasari pada fakta bahwa penulis ingin menerangkan peraturan-peraturan yang memberikan penjelasan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat Airbus milik PT Garuda Indonesia Persero Tbk dan penjelasan mengenai penegakkan hukum pidana pada tindak pidana korupsi pembelian pesawat Airbus milik PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Oleh sebab itu, penulis memilih pendekatan perundangundangan.

d) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai metode/cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang

diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

C. Pembahasan

Terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat Airbus milik PT Garuda Indonesia Persero Tbk

Nama Garuda Indonesia, yang telah berdiri sejak tahun 1949, telah sangat diakui di pasar domestik. Dari beberapa penghargaan yang telah diterima, maskapai yang merupakan BUMN ini memperoleh *World's Most Improved Airline* oleh Sky Trax pada tahun 2010 berdasarkan survei yang dilakukan oleh Centre of Asia Pacific Aviation (CAPA) di tahun 2010.⁸ Revitalisasi armada Garuda Indonesia bertujuan untuk memperbarui aset lama untuk menyesuaikannya dengan standar modern, sebagai salah satu dasar untuk terus mengembangkan modal dan memastikan pertumbuhan di industri penerbangan. Garuda Indonesia tengah melakukan program pengembangan armada melalui penambahan pesawat agar dapat lebih maksimal menangkap peluang pertumbuhan di masing-masing segmen pasar yang dilayani. Garuda Indonesia disaat yang bersamaan juga akan menyederhanakan dan meremajakan pesawat agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya operasi.⁹

Penambahan dan peremajaan armada tentunya menjadi jalan bagi Garuda Indonesia untuk lebih meningkatkan daya tampung penumpang dan mengefisienkan perawatan dari maskapai selama ini. Penggunaan pesawat udara generasi terbaru akan meringankan beban perawatan, berbanding terbalik apabila terus menerus menggunakan pesawat lama yang memerlukan biaya ekstra untuk merawatnya. Pesawat baru yang ada diharapkan semakin meningkatkan keinginan calon penumpang dari dalam negeri maupun luar negeri dan meyakinkan akan jaminan

⁸ Garuda Indonesia, "*Laporan Tahunan 2010*," Garuda Indonesia, https://www.garuda-indonesia.com/content/dam/garuda/files/pdf/investor-relations/report/2010.pdf (diakses 4 November 2020).

⁹Garuda Indonesia, "Revitalisasi Armada," Garuda Indonesia, https://www.garuda-indonesia.com/id/id/garuda-indonesia-experience/fleets/fleet-revitalization (diakses 4 November 2020).

kenyamanan dalam penerbangan yang lebih baik daripada sebelumnya. 10

Pengadaan pesawat baru dalam sebuah maskapai merupakan suatu bentuk pembaharuan dari armada-armada pesawat yang dinilai telah berumur. Perlu diketahui, peremajaan armada pesawat sangatlah penting dalam pelayanan jasa dunia penerbangan. Dikhawatirkan armada-armada yang telah berumur akan membahayakan dalam setiap penerbangannya. Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional pembawa bendera negara telah melakukan revitalisasi salah satu armada pesawat besarmya atau yang biasa disebut "wide body". Pesawat wide body adalah pesawat udara berbadan besar yang mengangkut penumpang diatas 200 orang. Armada yang direvitalisasi oleh Garuda Indonesia adalah armada Airbus 330-300 yang direvitalisasi dengan Airbus 330-200. Pesawat produksi Airbus S.A.S tersebut dinilai telah berumur.

Dunia penerbangan sangat sarat dengan hal yang berkaitan dengan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan penerbangan. Diperlukan perlengkapan dan peralatan yang mendukung untuk keamanan dan keselamatan pesawat terbang tersebut serta pemeliharaan yang teratur. Pesawat Airbus A330-200 adalah salah satu pesawat yang dipakai oleh beberapa *airlines* di Indonesia untuk mengangkut penumpang dari satu daerah ke daerah yang lain dengan rute jarak jauh. Pembelian pesawat buatan Prancis tersebut dinilai sangat berpengaruh terhadap pelayanan penerbangan dari Garuda Indonesia. Pesawat Airbus 330-200 dinilai memiliki jarak tempuh yang lebih jauh dan konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Seiring berkembangnya waktu, pembelian pesawat tersebut terindikasi adanya kasus tindak pidana korupsi yang menyeret nama Direktur Utama Garuda Indonesia pada masa itu yaitu Emirsyah Satar. Emirsyah Satar diduga telah menerima suap dalam pemenangan tender untuk mesin pesawat Airbus 330-200. Mengenai pembelian sebuah pesawat, perusahaan pembuat pesawat seperti Airbus maupun Boeing akan memberikan alternatif mesin-mesin yang dapat digunakan yang

¹⁰ Deo Rizky Sebayang dan Ahmad Jamaan, "Upaya Maskapai Garuda Indonesia Bergabung Dengan Aliansi Global Sky Team Dalam Pemasaran Brand," Jurnal Transnasional: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau. Vol. 7 No. 1, Juli 2015, hlm. 1828.

¹¹ Singgih Handoyo dan Dudi Sudibyo, *Aviapedia Ensiklopedia Umum Penerbangan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 230.

¹² Arya Dian dan FX. Djamari, "Analisa Terjadinya Stuck Open Pada Engine Air Intake Ice Protection Valve Pesawat Airbus A330-200 PK GPK GIA dan Cara Penanggulangannya," Jurnal INDEPT: Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Bandung. Vol. 6 No. 1. Februari 2016, hlm. 56.

berasal dari beberapa produsen mesin dunia seperti General Electric, Rolls Royce, Pratt & Whitney dan lain sebagainya.

Pemilihan tersebut dilakukan untuk menentukan mesin pesawat mana yang akan dipakai. Perlu diadakannya tender dimana perusahaan penerbangan dapat memilih untuk menggunakan mesin-mesin yang telah disediakan oleh perusahaan produksi pesawat. Tender adalah salah satu mekanisme yang harus dilewati untuk mendapatkan proyek pengadaan barang maupun jasa di lingkup pemerintahan. Secara yuridis, pengertian tender dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dengan E-Tendering.¹³ Tender diperluas artinya menjadi tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar dengan cara menyampaikan sekali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Secara lex specialis, tender dipersamakan dengan pelelangan. ¹⁴ Tujuan utama yang hendak dicapai dalam tender adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang seminimal mungkin dengan hasil yang semaksimal mungkin. Meskipun harga sangat minimal atau murah bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan pemenang dalam pengadaan barang atau jasa. 15 Mekanisme penawaran tender menganut asas yang sama praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu asas keseimbangan. Tiap pelaku usaha yang menjadi peserta tender memiliki kedudukan yang sama dalam mencapai kepentingannya. 16

Garuda Indonesia pada akhirnya memilih Rolls Royce sebagai perusahaan pemenang tender dan berhak untuk menyuplai mesin pesawat Airbus 330-200 milik Garuda Indonesia. Sangat disayangkan dalam pemenangan tender mesin berjenis RR Trent 700 diindikasikan terjadinya kasus suap antara perusahaan Rolls Royce

¹³ Enrico Billy Keintjem, "Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan yang Tidak Sehat Dalam Tender Peoyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," Jurnal Lex Administratum: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Vol. IV No. 4. April 2016, hlm. 109.

¹⁴ Mario A. Tedja, *Persekongkolan Tender Dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Jakarta: 2013), hlm. 5.

¹⁵ Ibid, hlm. 5.

¹⁶ Ibid, hlm. 5.

kepada Emirsyah Satar. Sebelumnya, Emirsyah Satar dipercaya memimpin Garuda Indonesia sejak Maret 2005. Ia menggantikan Indra Setiawan sebagai direktur utama. Emirsyah bukanlah orang baru di Garuda Indonesia, dia pernah menduduki posisi direktur keuangan pada tahun 1998. Emirsyah Satar yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur PT Bank Danamon Tbk diberi tugas untuk memimpin Garuda Indonesia selama lima tahun. Lima tahun kemudian, dia kembali dipercaya sebagai direktur utama. Jabatan Emirsyah Satar di Garuda Indonesia sejatinya selesai pada Maret 2015, tetapi dia memutuskan untuk mundur tiga bulan sebelumnya. Pengunduran diri itu disetujui oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno. Emirsyah Satar juga menyatakan tidak mendapat intervensi dari pihak manapun.

Usut punya usut, penyuapan tersebut terjadi tidak secara langsung, melainkan melalui pihak ketiga. Mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dan Beneficial Owner Connaught Intenational Pte. Ltd, Soetikno Soedarjo akhirnya resmi dijadikan tersangka. Emirsyah Satar diduga telah menerima suap dari Soetikno. Soetikno sendiri diduga kuat sebagai perantara dari perusahaan Rolls Royce yang memberikan suap kepada mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Suap tersebut diberikan dalam bentuk uang dan barang. Selaku konsultan bisnis dari Rolls-Royce, Airbus, dan ATR, Seotikno diduga telah menerima komisi dari tiga pabrikan tersebut. Soetikno juga diduga menerima komisi dari perusahaan Hong Kong bernama Hollingsworth Management Limited International Ltd (HMI) yang menjadi Sales Representative dari Bombardier. Pembayaran komisi diduga terkait dengan keberhasilan Seotikno dalam membantu tercapainya kontrak antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan empat pabrikan tersebut.¹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus suap pengadaan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia Tbk. Kasus ini sendiri sudah ditelusuri sejak 2016. Selama kurun enam bulan pendalamannya, lembaga antirasuah akhirnya berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk mencari tersangkanya. Operasi itu dimulai dengan penggeledahan sejumlah tempat di Jakarta Selatan pada Rabu 18 Januari 2017. Seperti rumah tersangka Emir di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; kediaman Soetikno di Cilandak; kantor Soetikno di Wisma MRA Jalan TB

¹⁷ Fachrur Rozie, "KPK Selisik Aliran Suap Eks Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar", Liputan 6, https://www.liputan6.com/news/read/4036171/kpk-selisik-aliran-suap-eks-dirut-garuda-indonesia-emirsyah-satar (diakses 6 November 2020).

National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society

Simatupang; rumah di Jatipadang, serta di sebuah rumah kawasan Bintaro, Jakarta Selatan.¹⁸

Klimaksnya, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar jadi tersangka. Dari pengembangan yang telah dilakukan, sementara ini Emirsyah Satar menerima menerima Euro 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu euro) dan USD 180.000 (delapan belas ribu dollar Amerika) atau setara Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dan barang yang diterima senilai USD 2.000.000 (dua juta dollar Amerika), yang tersebar di dua negara yaitu Singapura dan Indonesia. Masih ada kemungkinan jumlah tersebut dapat bertambah karena proses pengembangan penyidikan masih berlangsung dan adanya indikasi bahwa beberapa direksi dari Garuda Indonesia pada saat menjabat juga menerima suap dalam pengadaan pesawat ini. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, pidana penjara 12 tahun dan denda Rp10.000.0000.000 (sepuluh miliar rupiah) subsider 8 bulan kurungan. Tuntutan itu diberikan JPU setelah Emirsyah Satar dinilai menerima suap terkait pengadaan sejumlah pesawat di Garuda Indonesia.

Selain menjatuhkan pidana penjara, jaksa juga menuntut Emirsyah Satar untuk membayar uang pengganti sebesar SGD 2.117.315 (dua juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus lima belas dollar Singapura). Uang pengganti harus dibayar Emirsyah Satar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Emirsyah Satar tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pada tanggal 8 Mei 2020, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 121/Pid.Sus-Tpk/2019/PN. Jkt. Pst, dengan memberikan vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan penjara bagi Emisrah Satar dan hukuman penjara 6 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsider 3 bulan penjara bagi Soetikno Soedarjo.

¹⁸ Putera Negara, "Kronologi KPK Ungkap Kasus Suap Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar", Oke News, https://nasional.okezone.com/read/2017/01/20/337/1596368/kronologi-kpk-ungkap-kasus-suap-mantan-dirut-garuda-emirsyah-satar (diakses 7 November 2020).

¹⁹ Dedi Rahmadi, "Kelanjutan Kasus Emirsyah Satar Usai Dituntut 12 Tahun Penjara", Merdeka.com, https://www.merdeka.com/peristiwa/ kelanjutan-kasus-emirsyah-satar-usai-dituntut-12-tahun-penjara.html (diakses 6 November 2020).

2. Penegakan hukum pidana pada tindak pidana korupsi pembelian pesawat Airbus 330-200 milik PT Garuda Indonesia Persero Tbk

Korupsi di Indonesia sudah begitu meluas, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus, kerugian keuangan negara maupun modus operansinya, dilakukan secara sistematis dan lingkupnya sudah merabah ke seluruh lini kehidupan masyarakat. Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah menjalar pula ke dunia usaha.²⁰ Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi juga akan menghancurkan segenap sendisendi penting yang terdapat dalam negara.²¹ World Bank mendefinisikan korupsi sebagai "*an abuse of public power for private gains*", dengan bentuk-bentuk dari korupsi tersebut antara lain sebagai berikut:²²

- a *Political Corruption (Grand Corruption)* yang terjadi di tingkat tinggi (penguasa, politisi, pengambil keputusan), dimana mereka memiliki suatu kewenangan untuk memformulasikan, membentuk, dan melaksanakan undang-undang atas nama rakyat, dengan memanipulasi institusi politik, aturan prosedural dan distorsi lembaga pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kekayaan dan kekuasaan;
- b. Bureaucratic Corruption (Petty Corruption), yang biasa terjadi dalam administrasi publik seperti di tempat-tempat pelayanan umum;
- c. *Electoral Corruptions*, dengan tujuan untuk memenangkan suatu persaingan seperti dalam pemilu, pilkada, keputusan pengadilan, jabatan pemerintahan dan sebagainya;
- d. *Private or Individual Corruption*, korupsi yang bersifat terbatas, terjadi akibat adanya kolusi atau konspirasi antar individu atau teman dekat;
- e. *Collective or Aggregated Corruption*, dimana korupsi dinikmati beberapa orang dalam suatu kelompok seperti dalam suatu organisasi atau lembaga;
- f. Active and Passive Corruption dalam bentuk memberi dan menerima suap

²⁰ Bambang Waluyo, "Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," Jurnal Lex Publica: Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia. Vol. IV No. 1. November 2017, hlm. 623.

²¹ Mansyur Semma, Negara dan Korupsi; Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 203.

 $^{^{22}}$ World Bank, World Development Report – The State in Changing World, (Washington DC: World Bank, 1997).

- (*bribery*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar tugas dan kewajibannya;
- g. Corporate Corruption baik berupa corporate criminal yang dibentuk untuk menampung hasil korupsi ataupun corruption for corporation dimana seseorang atau beberapa orang yang memiliki kedudukan penting dalam suatu perusahaan melakukan korupsi untuk mencari keuntungan bagi perusahaannya tersebut.

Manusia dalam hukum positif yang merupakan persoon adalah subjek hukum dan mempunyai wewenang. Konsep subjek hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban hukum, dimana hak dapat diberikan dan kewajiban dapat dibebankan hanya kepada manusia. Dengan demikian, subjek hukum adalah yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif dan siapakah subjek hukum dalam hukum positif adalah orang (persoon). Manusia mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dari hubungan-hubungan hukum (kepribadian hukum/ rechtspersoonlijkheid).²³ Manusia dalam perkembangannya, bukan saja yang memiliki kepribadian hukum melainkan juga perkumpulan manusia bersamasama mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dari hubungan hukum. Sekumpulan manusia itu dinamakan badan hukum dan badan hukum ini sebagai subjek hukum yang baru dan mandiri.²⁴ Korporasi sebagai konstruksi pemikiran hukum merupakan sekelompok individu yang oleh hukum diperlakukan sebagai satu kesatuan, yakni sebagai "pribadi" yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban individu-individu yang membentuknya. Dengan demikian seperti halnya manusia, korporasi juga memiliki hak dan kewajiban hukum yang apabila kewajiban hukum tersebut tidak dipenuhi maka korporasi harus bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkannya.²⁵

Dalam tubuh suatu korporasi BUMN terdapat batang-batang tubuh yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Batang tubuh tersebut disebut sebagai direksi. Direksi sebagai pelaku kepengurusan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 Ayat 5 UU PT, yaitu: "Direksi

²³ Erni Agustina, Handoyo Prasetyo, dan Subakdi, "Teori Tanggung Jawab Berjenjang (Cascade Liability Theory) Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia," Jurnal Spektrum Hukum: Fakultas Hukum UPN " Veteran " Jakarta. Vol. 15 No. 2. Oktober 2018, hlm. 175.

²⁴ Chaidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: P.T. Alumni, 2005), hlm. 6 –10.

²⁵ Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2009), hal.136-150

National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society

adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar". 26 Kedudukan direksi di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) bahwa tindak pidana korupsi atas nama korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.²⁷ Dikarenakan undang-undang BUMN tersebut merupakan undang-undang administratif yang tetap penjatuhan pidananya mengacu kepada undang-undang tindak pidana korupsi dalam menjatuhkan hukuman pidana.²⁸

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara pidana korupsi yang menjerat mantan direktur PT. Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dan rekannya sebagai perantara suap, Soetikno Soedarjo, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf a atau b merupakan suatu bentuk tindak pidana korupsi pegawai negeri penyelenggara negara atau hakim dan advokat yang menerima hadiah atau janji. Sebagaimana telah disebutkan:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat

²⁶ Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 5

²⁷ Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁸ Danu Bagus Pratama, "Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN Yang Berbentuk Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di BUMN". Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2015, hal. 14.

atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;²⁹

Pasal 11 merupakan suatu bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatannya. Disebutkan bahwa "pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya."³⁰

Pasal 5 huruf a atau b menjelaskan mengenai bentuk tindak pidana korupsi dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri sebagaimana telah dijelaskan:

- a Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.³¹

Pasal 13 merupakan suatu bentuk tindak pidana korupsi penyuapan pada pegawai negeri dengan kekuasaan jabatan. Sebagaimana dijelaskan "Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut".³²

Penerapan hukum pidana pada tindak pidana korupsi pengadaan pesawat Airbus 330-200 milik PT. Garuda Indonesia yang menyeret nama mantan Direktur

ISBN: 978-979-3599-13-7

 $^{^{29}}$ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 huruf a dan b

³⁰ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 11

³¹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 huruf a dan b.

 $^{^{\}rm 32}$ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 13.

National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society

Utama, Emirsyah Satar serta rekannya, Soetikno Soedarjo mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pada pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13. Penerapan hukuman pada pasal 12 huruf a dan b Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penerapan pidana dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian dalam pasal 5, penerapan pidana materiilnya adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Serta penerapan pidana materiil dalam pasal 13 berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Emirsyah Satar dalam kasus ini dinyatakan terbukti menerima uang berbentuk rupiah dan sejumlah mata uang asing yang terdiri dari Rp5.859.794.797 (lima miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), lalu USD 884.200 (delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dollar Amerika), kemudian Euro 1.020.975 (satu juta dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima euro), dan SGD 1.189.208 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan dollar Singapura). Uang itu diterimanya melalui pengusaha pendiri PT Mugi Rekso Abadi yang juga beneficial owner Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedarjo. Uang tersebut diberikan Soetikno supaya Emirsyah memuluskan sejumlah pengadaan yang sedang dikerjakan oleh PT Garuda Indonesia, yaitu Total Care Program mesin (RR)

National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society

Trent 700, pengadaan pesawat Airbus A330-300/200, pengadaan pesawat Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, pengadaan pesawat Bombardier CRJ1000, dan pengadaan pesawat ATR 72-600. Kemudian Emirsyah Satar mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi jakarta atas putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun banding dari Emirsyah Satar ditolak dan Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan Putusan Nomor 121/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Emirsyah Satar yang dimintakan banding tersebut dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI. Setelah putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut dibacakan, Emirsyah Satar beserta kuasa hukumnya akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

D. Penutup

1. Kesimpulan

1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aset negara yang harus dijaga. Dalam organisasi BUMN harus terjamin kebersihan pengelolaannya, termasuk bersih dari tindak pidana korupsi. Pada kasus yang menyeret mantan direktur utama PT. Garuda Indonseia, Emirsyah Satar, merupakan suatu bukti belum bersihnya BUMN di Indonesia. Banyak sekali bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan. Seperti bentuk tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi pegawai negeri penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lalu bentuk tindak pidana korupsi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatannya yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta bentuk tindak pidana korupsi penyuapa kepada pegawai negeri dengan kekuasaan dan kewenangan jabatan yag diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Setiap perbuatan tindak pidana korupsi memiliki ancaman hukumannya. Dalam penerapan hukum pidana telah diatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus korupsi pengadaan pesawat Airbus milik PT. Garuda Indonesia, penerapan hukum pidana berupa ancaman hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.
- Republik Indonesia, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Republik Indonesia, Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Buku:

- Ali, Chaidir. 2005. Badan Hukum, Bandung: P.T. Alumni
- Ali, Zainuddin. 2017. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2017. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handoyo, Singgih dan Dudi Sudibyo. 2011. *Aviapedia Ensiklopedia Umum Penerbangan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Hidayat, Syarifuddin dan Sedarmayanti. 2002. *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Kelsen, Hans. 2009. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien.
- Nugroho, Riant. 2008. Manajemen Privatisasi BUMN. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Semma, Mansyur. 2008. Negara dan Korupsi; Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tedja, Mario A. 2013. Persekongkolan Tender dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. Jakarta.

Karya Ilmiah:

- Agustina, Erni, Handoyo Prasetyo dan Subakdi, "Teori Tanggung Jawab Berjenjang (Cascade Liability Theory) Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia". *Jurnal Spektrum Hukum: Fakultas Hukum UPN "Veteran "Jakarta*. Vol. 15 Nomor 2. Oktober 2018.
- Dian, Arya dan FX. Djamari, "Analisa Terjadinya Stuck Open Pada Engine Air Intake Ice Protection Valve Pesawat Airbus A330-200 PK GPK GIA dan Cara Penanggulangannya". *Jurnal INDEPT: Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Bandung*. Vol. 6 No. 1. Februari 2016.
- Keintjem, Enrico Billy, "Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan yang Tidak Sehat Dalam Tender Peoyek MenurutUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999". *Jurnal Lex Administratum: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*. Vol. IV No. 4. April 2016.
- Pratama, Danu Bagus, "Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN Yang Berbentuk Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di BUMN". Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2015.
- Sebayang, Deo Rizky dan Ahmad Jamaan, "Upaya Maskapai Garuda Indonesia Bergabung Dengan Aliansi Global Sky Team Dalam Pemasaran Brand." *Jurnal Transnasional: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau.* Vol. 7 No. 1. Juli 2015.

Waluyo, Bambang, "Upaya Taktis dan Strategis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Lex Publica: Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia*. Vol. IV No. 1. November 2017.

Sumber Lainnya:

- Ardito Ramadhan, "Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar", Nasional Kompas, https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/15294931/pengadilan-tinggi-dki-kuatkan-vonis-mantan-dirut-garuda-emirsyah-satar?page=all, diakses tanggal 6 November 2020.
- Dedi Rahmadi, "Kelanjutan Kasus Emirsyah Satar Usai Dituntut 12 Tahun Penjara", Merdeka.com, https://www.merdeka.com/peristiwa/kelanjutan -kasus-emirsyah-satar-usai-dituntut-12-tahun-penjara.html, diakses tanggal 6 November 2020.
- Fachrur Rozie, "KPK Selisik Aliran Suap Eks Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar", Liputan 6, https://www.liputan6.com/news/read/4036171/kpk-selisik-aliran-suap-eks-dirut-garuda-indonesia-emirsyah-satar, diakses tanggal 6 November 2020.
- Kami Terus Mengembangkan Armada Untuk Kebutuhan Pasar diakses dari https://www.garuda-indonesia.com/id/id/garuda-indonesia- experience/fleets/fleet-revitalization tanggal 4 November 2020
- Putera Negara, "Kronologi KPK Ungkap Kasus Suap Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar", Oke News, https://nasional.okezone.com/read/2017/01/20/337/1596368/kronologi-kpk-ungkap-kasus-suap-mantan-dirut-garuda-emirsyah-satar, diakses tanggal 15 Mei 2020.
- Garuda Indonesia, "Laporan Tahunan 2010," Garuda Indonesia, https://www.garuda-indonesia.com/content/dam/garuda/files/pdf/ investor -relations/report/2010.pdf, diakses tanggal 4 November 2020.
- Wan Ulfa Nur Zuhra, "Kasus Suap yang Menodai 10 Tahun Karier Emirsyah Satar", Tirto.id, https://tirto.id/kasus-suap-yang-menodai-10-tahun-karier-emirsyah-satar-chlk, diakses tanggal 6 November 2020.
- World Bank. World Development Report The State in Changing World, Washington DC, World Bank, 1997.